

## **Sinergitas Aparat Penegak Hukum Memberantas Mafia Tanah di Kota Balikpapan**

### *Synergy of Law Enforcement Officials to Eradicate Land Mafia in Balikpapan City*

**Agung Sakti Pribadi<sup>1</sup>, Okta Nofia Sari<sup>2</sup>, M. Zamzami Alwi<sup>3</sup>**

Universitas Mulia, Jalan ZA Maulani No.9, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur  
agungasaki@universitasmulia.ac.id<sup>1</sup>, oktanofia@universitasmulia.ac.id<sup>2</sup>,  
m.alwi@students.universitasmulia.ac.id<sup>3</sup>

#### **Abstrak**

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di semua masyarakat. Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat sangatlah beragam dan yang paling banyak dijumpai adalah permasalahan sengketa tanah. Tanah adalah benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan semakin tahun nilainya semakin tinggi. Praktik dilapangan untuk permasalahan tanah masih banyak yang menyalahgunakan kesempatan terkait dengan kepemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut. Maraknya praktik mafia tanah yang masih banyak terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat apakah hal ini sudah suatu fenomena biasa di negara kita. Oleh karena itu untuk memberantas praktik-praktik mafia tanah seluruh jajaran aparatatur negara harus bersinergi dalam memberantas mafia tanah khususnya di kota Balikpapan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi negara serta perlu adanya regulasi dikemudian hari.

Kata Kunci : *Kebijakan Hukum, Aparat Penegak Hukum, Mafia Tanah*

#### *Abstract*

*Indonesia is a rule-of-law country where every citizen has the same position before the law. This is in line with the aim of law which must provide justice, benefit, and legal certainty in all communities. The problems that arise in society are very diverse and the most frequently encountered are land disputes. A land is an immovable object with economic value that increases over time. Practices in the field for land issues still involve a lot of people abusing opportunities related to ownership or control of the land. The widespread practice of land mafia is still widespread, so it is very disturbing to the public whether this is a normal phenomenon in our country. Therefore, to eradicate the practices of the land mafia, all levels of the state apparatus must work together with the land mafia, especially in the city of Balikpapan, so that it can increase public trust in state agencies and the need for regulations in the future.*

*Keywords: Legal Policy, Law Enforcement Officials, Land Mafia*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kasus tanah adalah masalah hukum yang terkait dengan kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan lahan atau tanah. Kasus tanah dapat muncul ketika terdapat perselisihan antara pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan yang sama atau ketika terdapat tindakan yang merugikan hak pemilik tanah seperti pembangunan tanpa izin, perampasan tanah secara paksa, atau penjualan tanah dengan dokumen palsu. Di Indonesia, kasus tanah menjadi salah satu permasalahan yang kompleks karena terdapat banyak kebijakan dan regulasi terkait kepemilikan tanah yang kompleks dan berlapis-lapis. Terdapat berbagai macam konflik yang berkaitan dengan kasus tanah seperti konflik agraria, konflik perusahaan dan masyarakat, konflik antar kelompok masyarakat, dan konflik keluarga terkait warisan tanah. Kasus tanah seringkali melibatkan banyak pihak yang terkait dan dapat memakan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Solusi terbaik untuk menghindari kasus tanah adalah dengan melakukan pengurusan dokumen-dokumen kepemilikan tanah dengan baik, serta melakukan transaksi tanah secara jujur dan transparan dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang.

Kasus tanah merujuk pada situasi di mana terjadi konflik atau perselisihan terkait kepemilikan atau penggunaan tanah. Konflik tersebut dapat muncul karena beberapa hal seperti perubahan aturan atau regulasi terkait kepemilikan tanah, pemalsuan dokumen tanah, atau adanya klaim yang saling bertentangan antara dua atau lebih pihak. Kasus tanah bisa terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tanah adalah belum adanya dasar hukum tanah yang cukup lengkap dan akurat. Perolehan hak atas tanah inilah yang biasa diabaikan oleh masyarakat yang hanya membeli tanah tanpa melanjutkan pengurusan alas hak. Alas hak sangatlah penting untuk menentukan legalitas atas tanah, sehingga dengan alas hak yang lengkap dan terdata maka kepemilikan seseorang atas tanah tersebut sangatlah akurat. Kasus tanah di Indonesia juga sering terkait dengan konflik agraria, yaitu konflik antara masyarakat dengan perusahaan besar atau pemerintah yang ingin menggunakan tanah untuk kepentingan pribadi. Kasus tanah dapat memicu ketegangan sosial dan bahkan dapat mengarah pada kekerasan dimana hal ini biasa terjadi oleh pihak ketiga yaitu terdapat mafia tanah yang mengatur dan menghalangi proses kepemilikan tanah. Peran serta aparat penegak hukum dalam melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap tanah sangatlah penting dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan dan penyelenggara negara serta Badan Pertanahan Nasional tetap harus bersinergi. Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan

Mafia Hukum. Sinergitas ini terkait dengan pemberian rasa keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang sangat resah dengan perilaku dari mafia tanah.

Salah satu faktor utama yang memicu maraknya mafia tanah di Balikpapan adalah lemahnya penegakan hukum serta kurangnya pengawasan terhadap transaksi tanah. Pihak berwenang yang seharusnya melindungi hak pemilik tanah sering kali terjerat dalam praktik korupsi, yang menghambat atau memperlambat proses hukum. Banyak pemilik tanah yang sah malah harus menghadapi ancaman fisik atau intimidasi dari pihak-pihak yang berusaha merebut tanah mereka.

Selain itu, ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah juga memperburuk situasi ini. Banyak orang tidak memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan transparan mengenai status legal tanah mereka, sehingga mudah menjadi korban penipuan. Praktik penguasaan tanah oleh mafia sering kali dilakukan dengan cara yang sangat licik, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi korban. Permasalahan mafia tanah ini tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan ketidakadilan, tetapi juga berimplikasi serius terhadap investasi dan pembangunan ekonomi di Balikpapan. Ketika investor merasa tidak aman dengan kepemilikan tanah mereka, mereka cenderung menghindari, yang akhirnya menghambat pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi. Hal ini bisa menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan tidak hanya bagi masyarakat Balikpapan tetapi juga perekonomian nasional.

Oleh karena itu, penyelesaian kasus tanah perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan adil, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dan memegang prinsip keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Sinergitas Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Penegakan Hukum Guna Memberantas Mafia Tanah di Kota Balikpapan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan praktik mafia tanah?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menaggulangi praktik mafia tanah?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>1</sup> Penelitian hukum normati adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder)

---

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Sumut: Bayumedia, 2008, hal. 295

atau penelitian hukum kepustakaan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Permasalahan Praktik Mafia Tanah**

Tanah sebagai sumber daya alam non hayati menjadi kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai filosofi, politik, sosial dan ekonomi. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Tahun 1945 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kepemilikan tanah bagi setiap warga negara Indonesia harus memiliki tanah harus memiliki legalitas atas tanah sebagai alas hak. Adapun legalitas kebijakan pertanahan menurut Paal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan meliputi :


1. Perijinan ijin lokasi;
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. Penyelesaian sengketa tanah garap
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. Pemberian ijin membuka tanah;
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota

Proses untuk pengurusan kepemilikan tanah khususnya di kota Balikpapan sangatlah banyak menimbulkan permasalahan diantaranya adanya tumpang tindih legalitas tanah, penyerobotan tanah, penguasaan tanah tanpa izin sehingga hal ini sangat perlu untuk diperhatikan. Satu Data Spasial Balikpapan dengan branding *One Map One Data* adalah kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan membuat sistem informasi yang mendigitalisasi Peta RDTR dan Peraturan Zonasi serta mengintegrasikan Data Pertanahan, Data Zona Nilai Tanah dan Ketentuan Tata Bangunan dan Lingkungan dalam sistem informasi tersebut yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tata ruang secara elektronik kepada pihak eksternal DPRD dan sebagai instrumen pengukuran kualitas penyelenggaraan (perencanaan, pemanfaatan dan Pengawasan) penataan ruang di Kota Balikpapan. Logo atau lambang berwarna biru yang diartikan sebagai penempatan tempat dalam sebuah ruang, di mana di dalam logo tersebut terdapat garis-garis berwarna hitam yang

bermakna sekumpulan data. Selain logo, juga terdapat *tagline One Map One Data* yang dapat diartikan sebagai satu peta untuk satu data spasial di Kota Balikpapan.

IMTN juga sebenarnya merupakan jalan untuk mempercepat penyelesaian kasus pertanahan di Kota Balikpapan, seperti di dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa proses pengumuman IMTN diberikan waktu 30 hari untuk mengajukan keberatan, jika ada keberatan maka penyelesaian kasus pertanahan diselesaikan secara mediasi yang diberi waktu selama 30 hari, jika dalam 30 hari tidak ada mediasi atau mediasi terjadi namun tidak mencapai musyawarah mufakat maka pihak yang keberatan diwajibkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan 90 hari kerja terhitung sejak selesainya terbitnya pemberitahuan hasil mediasi.<sup>2</sup>

Kota Balikpapan juga memiliki sistem pendaftaran untuk ijin membuka tanah negara hal ini merupakan proses legalitas dari adanya alas hake gel atau pelepasan



hak atas tanah untuk ditingkatkan ke produk Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) adapun alur pendaftaran IMTN adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Ardiansyah, Ardiansyah. "IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS PERTANAHAN." *Journal de Facto* 10.1 (2023): 31-44.

<sup>3</sup> <http://dppr.balikpapan.go.id/>, diakses pada 4 November 2023

Legalitas atas IMTN termuat dalam beberapa peraturan yaitu diantaranya:

1. Keputusan Walikota Balikpapan No 8 Tahun 2004 Tgl. 24 Juni 2004 tentang Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara di Kota Balikpapan
2. Keputusan Walikota Balikpapan No 01 Tahun 2005 Tgl. 18 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Balikpapan No 8 Tahun 2004 tentang Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara di Kota Balikpapan
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 8 Tahun 2006 Tgl. 14 Desember 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
4. Peraturan Wali Kota Balikpapan No 13 Tahun 2011 Tgl. 6 April 2011 tentang Pelayanan Penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 1 Tahun 2014 Tgl. 26 Pebruari 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan No 26 Tahun 2015 Tgl. 22 September 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2014 Tgl. 26 Pebruari 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan No 33 Tahun 2017 Tgl. 18 Desember 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2014 Tgl. 26 Pebruari 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara

Proses pengurusan ini tidak sedikit pula menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat hal ini terbukti dengan adanya beberapa tipologi dalam sengketa permohonan IMTN, pertama 1 (satu) atau lebih bidang tanah dimohonkan IMTN oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang telah terverifikasi, kedua Permohonan IMTN yang telah terverifikasi disanggah/diajukan keberatan oleh pihak lain yang telah memenuhi unsur sebagai penyanggah, ketiga Bidang tanah Pemohon IMTN yang telah terverifikasi terkena dengan Aset milik Pemerintah Kota Balikpapan dan/atau Instansi lain. Akan tetapi ada permasalahan yang sangat sulit untuk diatur dalam peraturan yaitu adanya oknum-oknum mafia tanah yang sangat mengganggu dalam proses kepemilikan tanah dan alas hak tanah. Sumber daya alam khususnya tanah adalah karunia Tuhan Yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-saiknya. Tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadi ajang perebutan sehingga memunculkan sengketa dan konflik. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan badan hukum publik masyarakat dengan badan hukum swasta diperlukan keterlibatan penegak hukum serta serta instansi terkait untuk dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Praktik-praktik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau dalam bidang pertanahan biasa disebut dengan mafia tanah. Mafia tanah menurut Petunjuk Teknis Direktorat Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah Nomor 1/Pedoman Teknis/DJ-VII/2018 adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum melakukan dengan sengaja untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan

terhambatnya proses pelaksanaan penanganan perkara.<sup>4</sup> Sengketa tanah dapat terjadi dikarenakan kebijakan negara masa lalu, kesenjangan hukum dan penegakan hukum yang lemah. Modus yang dapat dilakukan oleh mafia tanah dimana hal ini menjadi awal terjadinya sengketa tanah yaitu diantaranya memberikan harga murah terhadap tanah yang digarap di tanah negara serta menguasai tanah dengan alas hak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar pengaturan penanganan penyelesaian kasus pertanahan yaitu setiap penanganan sengketa konflik dan perkara harus dilakukan melalui tahap penanganan yang jelas untuk sampai pada pengambilan keputusan penyelesaian kasus sehingga tahapan waktu dapat terukur. Penyelesaian kasus harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah dan dasar hukum yang kuat atau mengikat. Hak pengadu maupun hak pihak diadukan dilindungi sepanjang hak-hak tersebut dapat dibuktikan secara yuridis, fisik dan administratif yang sah. Perhatian dalam pengurusan legalitas atas tanah sangat diperlukan agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewenangan untuk dapat memproses kepemilikan. Kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan dengan adanya kemudahan dan proses cepat dalam mengurus legalitas atas tanah sehingga akan jauh dari sengketa di lingkungan masyarakat.

### **B. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Praktik Mafia Tanah**

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan serta memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan.<sup>5</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum bukan semata-mata merupakan penegakan undang-undang selain itu juga memiliki kecenderungan yang kuat dalam mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok penegakan hukum itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri yang dimana dapat di batasi oleh undang-undang saja;
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

---

<sup>4</sup> <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/tipe/juknis>, diakses 20 November 2023

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Radjagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5

<sup>6</sup> Idem, Hlm. 8

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor itu memiliki keterkaitan yang erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum harus juga selalui berjalan seiringan dengan tujuan hukum yaitu dimana hukum memberikan keadilan, hukum memberikan kepastian dan hukum memberikan kemanfaatan. Permasalahan dalam hal tanah juga memerlukan penegakan hukum dan sinergitas dengan instansi terkait. Hal ini khususnya di Balikpapan yang menjadikan permasalahan itu adanya gugatan perdata atas abarang dalam hal ini tanah atau tentang hubungan hukum jual beli antara dua belah pihak tertentu maka perkara pidana umum yang bersangkutan akan ditangguhkan atau dipending, akan tetapi hal ini menjadi cara para mafia tanah atau para pihak yang bersengketa untuk dapat berlindung dari proses hukum pidana yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik karena akan dialihkan kepada sengketa keperdataan terlebih dahulu. Mafia tanah bisa diartikan adalah suatu pengungkapan suatu sindikat terselubung dibidang pertanahan yang melakukan perbuatan yang melawan hukum serta merugikan masyarakat baik dalam proses peralihan hak maupun penerbitan hak atas tanah yang dilakukan secara terstruktur. Penegakan hukum terkait dengan mafia tanah. Adapun modus operandi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menerbitkan dan atau menggunakan lebih dari satu alas hak;
- 2) Menerbitkan dan atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah;
- 3) Melakukan okupasi atau penguasaan tanah tanpa ijin diatas tanah milik orang lain (hak milik atau HGU atau HGB atau HP atau HPL) baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya;
- 4) Merubah memindahkan menghilangkan patok tanda batas tanah;
- 5) Mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, sementara sertifikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya atau orang lain dengan itikat baik , sehingga mengakibatkan terdapat dua sertifikat diatas satu bidang tanah yang sama;
- 6) Mengajukan gugatan di pengadilan untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah, sedangkan pemilik tanah yang syah sama sekali tidak mengetahui atau tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan;

- 7) Melakukan pembelian terhadap tanah yang masih menjadi objek perkara dengan tidak baik dan mengupayakan agar putusan pengadilan tersebut berpihak kepadanya.
- 8) Mengajukan gugatan terus menerus yang menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan saling bertentangan satu sama lain.

Penegakan hukum terkait dengan mafia tanah dapat dilakukan dengan baik yaitu perlunya sinergitas masyarakat dengan para penegak hukum serta pelaksanaan terkait dengan satgas mafia tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah. Satgas bertugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi dan pemantauan agar supaya pemberantasan mafia hukum berjalan lebih efektif. Satgas memiliki wewenang untuk dapat bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Ombudsman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisis Tansaksi Keuangan, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Lembaga Negara lainnya dalam upaya pemberantasan mafia tanah. Adapun Satgas mafia tanah terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Sekretaris
- c) Anggota

Pelaksanaan tugasnya satgas dapat membentuk tim asistensi yang berada di bawah koordinasi sekretaris serta melakukan penelaahan dan penelitian serta hal-hal lain yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu, selain hal tersebut maka koordinasi antar lembaga terkait serta peran masyarakat sangat penting untuk dapat mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah, sehingga dengan harapan dapat terwujudnya keadilan dalam proses kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat. Pembentukan satgas harus benar-benar diterapkan disetiap Provinsi/Kota/Kabupaten agar dapat memantau dan menjaga permasalahan tanah dengan cepat.

Guna mencegah dan memberantas mafia tanah dalam rangka upaya penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang dibentuklah Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah yang seringkali dikenal atau disebut sebagai Satgas Mafia Tanah, baik tingkat kementerian maupun tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dengan terbentuknya satuan tugas (Satgas) dalam mentertibkan mafia tanah khususnya di

lingkungan Balikpapan. Sinergitas antar penegak hukum sangatlah perlu untuk dilakukan guna terwujudnya proses pengurusan tanah yang tertib di lingkungan masyarakat.

Adapun upaya penanganan penegakan hukum terhadap mafia tanah dari Satgas Mafia Tanah adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penelitian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah dan/atau berdimensi luas;
- b) Melaksanakan kajian dan analisis terhadap data kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah;
- c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penanggulangan dan penanganan kasus pertanahan yang berdimensi luas dan/atau melibatkan mafia tanah;
- d) Melimpahkan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut;
- e) Melaporkan hasil dari pelaksanaan satuan tugas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- f) Membuat laporan hasil penanganan dan rekomendasi kepada Menteri ATR atau BPN di tingkat Kementerian, kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi di tingkat Provinsi dan kepada Kepala Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten atau Kota.<sup>7</sup>

Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Dalam konteks penanggulangan mafia tanah, terdapat beberapa peran penting yang harus dilakukan oleh APH:

1. **Penegakan Hukum yang Tegak:** Petugas penegak hukum memainkan peran penting dalam memerangi kegiatan ilegal yang dilakukan oleh mafia tanah, seperti transaksi properti penipuan dan akuisisi tanah secara koersif<sup>8</sup>. Dengan melakukan penyelidikan menyeluruh, melakukan penangkapan, dan memastikan penuntutan pelanggaran, penegak hukum dapat membangun pencegah yang kuat terhadap terlibat dalam praktik mafia tanah<sup>9</sup>. Ketahanan mafia tanah, yang ditandai dengan jaringan oportunistik mereka yang

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018 , hal. 6

<sup>8</sup> Wau, Hilbertus Sumplisius M., and T. Keizerina Devi Azwar. "Intercept the Land Mafia: An Analysis of the Role of PPAT as a Shield in Illegal Property Transactions." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4.2 (2023): 88-101.

<sup>9</sup> Rio, Panji, Widiatmoko., Eko, Soponyono. (2024). Law Enforcement against Criminal Acts of Forest and Land Fires in Indonesia (A Case Study of the Meranti Islands Police Jurisdiction). *International journal of social science and human research*, doi: 10.47191/ijsshr/v7-i05-83

melibatkan berbagai aktor seperti broker, investor, dan birokrat, memerlukan tindakan penegakan hukum yang konsisten dan tegas untuk mengganggu operasi mereka dan melindungi hak properti<sup>10</sup>. Upaya pemberantasan mafia tanah harus melibatkan kolaborasi dengan lembaga terkait, penolakan transaksi yang mencurigakan, dan pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini. Dengan menegakkan hukum dan meminta pertanggungjawaban pelaku, penegak hukum dapat menjaga keadilan properti dan mencegah dampak negatif dari kegiatan mafia tanah terhadap Masyarakat.<sup>11</sup>

2. **Penyuluhan dan Edukasi:** Selain bertindak tegas dalam penegakan hukum, Aparat Penegak Hukum juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan ini mencakup pengetahuan tentang hak-hak atas tanah, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh tanah secara legal, serta cara melaporkan kegiatan-kegiatan ilegal terkait tanah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu melindungi hak-hak mereka dan mencegah penyalahgunaan atau penipuan yang mungkin terjadi.
3. **Kerjasama dengan Instansi Terkait:** Penanggulangan mafia tanah memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai instansi pemerintah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bersama Badan Pertanahan Nasional, memegang peran penting dalam memastikan legalitas dan kejelasan data terkait kepemilikan tanah<sup>12</sup>. Pemerintah daerah juga terlibat dalam pengawasan dan implementasi kebijakan untuk mengatasi mafia tanah di wilayah mereka<sup>13</sup>. Selain itu, Aparat Penegak Hukum harus bekerja sama dengan instansi-instansi ini untuk memastikan tindakan yang terkoordinasi dan sesuai hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan mafia tanah.<sup>14</sup>
4. **Penerapan Teknologi:** Di era digital ini, penerapan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum sangatlah krusial. Aparat Penegak

---

<sup>10</sup> Dianto, Bachriadi., Edward, Aspinall. (2023). Land Mafias in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 1-23. doi: 10.1080/14672715.2023.2215261

<sup>11</sup> Hilbertus, Sumplisius, M., Wau., T., K., D., Azwar. (2023). Intercept the Land Mafia: An Analysis of the Role of PPAT as a Shield in Illegal Property Transactions. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, doi: 10.19184/jik.v4i2.43203

<sup>12</sup> <https://www.atrbpn.go.id/info-grafis/detail/3046/berantas-mafia-tanah-kementerian-atrbpn-kolaborasi-dengan-lembaga-penegak-hukum> diakses tanggal 20 Mei 2024

<sup>13</sup> <https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/15688/beri-arahan-untuk-pimpinan-di-jawa-tengah-menteri-ahy-tekanan-perkuat-sinergi-dan-kolaborasi-dalam-menyukseskan-program-strategis> diakses tanggal 20 Mei 2024

<sup>14</sup> <https://indonesiakini.go.id/berita/9538916/berantas-mafia-tanah-kementerian-atr-bpn-kolaborasi-dengan-lembaga-penegak-hukum> diakses tanggal 20 Mei 2024

Hukum (APH) perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola data kepemilikan tanah dengan akurat. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mempermudah pemantauan transaksi tanah yang mencurigakan, yang sering menjadi modus operandi mafia tanah.<sup>15</sup> Dengan teknologi ini, APH dapat mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan aktivitas ilegal dan segera mengambil tindakan preventif yang diperlukan.

## **PENUTUP**

Tanah sebagai sumber daya alam non hayati menjadi kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai filosofi, politik, sosial dan ekonomi. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Tahun 1945 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Guna mencegah dan memberantas mafia tanah dalam rangka upaya penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang dibentuklah Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah yang seringkali dikenal atau disebut sebagai Satgas Mafia Tanah, baik tingkat kementerian maupun tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dengan terbentuknya satuan tugas (Satgas) dalam mentertibkan mafia tanah khususnya di lingkungan Balikpapan. Sinergitas antar penegak hukum sangatlah perlu untuk dilakukan guna terwujudnya proses pengurusan tanah yang tertib di lingkungan masyarakat. Koordinasi antar lembaga terkait serta peran masyarakat sangat penting untuk dapat mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah, sehingga dengan harapan dapat terwujudnya keadilan dalam proses kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat.

Penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Indonesia merupakan tugas yang kompleks dan menantang bagi aparat penegak hukum. Namun, dengan penegakan hukum yang tegas, penyuluhan kepada masyarakat, serta kerjasama antara berbagai instansi dan masyarakat, upaya untuk menanggulangi mafia tanah dapat dilakukan dengan lebih efektif. Tantangan yang dihadapi, seperti korupsi dan kurangnya kesadaran masyarakat, memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan semua pihak terkait. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak dalam penguasaan dan penggunaan tanah di Indonesia.

Pembentukan satgas harus benar-benar diterapkan disetiap Provinsi/Kota/Kabupaten agar dapat memantau dan menjaga permasalahan tanah dengan cepat. Pemerintah harus memperhatikan kembali upaya untuk memberikan legalitas terhadap objek tanah yang dimiliki masyarakat. Pengurusan legalitas harus sesuai dengan kegunaannya dan kepemilikan yang dimiliki serta perpindahan

---

<sup>15</sup> Simanjuntak, Ayu, et al. "Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital." *Journal on Education* 6.1 (2023): 9212-9219.

kepemilikan haruslah juga tercatat dan terpublikasi pada lingkungan setempat dalam hal ini aparat pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat mulai dari rukun tetangga untuk dapat diberdayakan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiansyah, Ardiansyah. "Izin Membuka Tanah Negara Solusi Penyelesaian Permasalahan Kasus Pertanahan." *Journal de Facto* 10.1 (2023)
- Dian Cahyaningrum, *Pemberantasan Mafia Tanah*, 2021, Vol. XIII, Artikel Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, No. 23.
- Dianto, Bachriadi., Edward, Aspinall. (2023). Land Mafias in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 1-23. doi: 10.1080/14672715.2023.2215261
- Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018
- Hilbertus, Sumplisius, M., Wau., T., K., D., Azwar. (2023). Intercept the Land Mafia: An Analysis of the Role of PPAT as a Shield in Illegal Property Transactions. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, doi: 10.19184/jik.v4i2.43203
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2008, Banyumas, Sumut.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rio, Panji, Widiatmoko., Eko, Soponyono. (2024). Law Enforcement against Criminal Acts of Forest and Land Fires in Indonesia (A Case Study of the Meranti Islands Police Jurisdiction). *International journal of social science and human research*, doi: 10.47191/ijsshr/v7-i05-83
- Simanjuntak, Ayu, et al. "Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital." *Journal on Education* 6.1 (2023): 9212-9219.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Radjagrafindo, Persada, Jakarta
- Wau, Hilbertus Sumplisius M., and T. Keizerina Devi Azwar. "Intercept the Land Mafia: An Analysis of the Role of PPAT as a Shield in Illegal Property Transactions." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4.2 (2023): 88-101.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2009

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022

Website

<http://dppr.balikhpapan.go.id/>, diakses pada 4 November 2023

<https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/tipe/juknis>, diakses 20 November 2023

<https://www.atrbpn.go.id/info-grafis/detail/3046/berantas-mafia-tanah-kementerian-atrbpn-kolaborasi-dengan-lembaga-penegak-hukum> diakses tanggal 20 Mei 2024

<https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/15688/beri-arahan-untuk-pimpinan-di-jawa-tengah-menteri-ahy-tekankan-perkuat-sinergi-dan-kolaborasi-dalam-menyukseskan-program-strategis> diakses tanggal 20 Mei 2024

<https://indonesiakini.go.id/berita/9538916/berantas-mafia-tanah-kementerian-atrbpn-kolaborasi-dengan-lembaga-penegak-hukum> diakses tanggal 20 Mei 2024